



P U T U S A N

Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, NIK 00, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, NIK 00, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi keluarga di persidangan

Telah memeriksa alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 05 Maret 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi dengan register perkara Nomor 158/Pdt.G/2020/PA.Prgi tanggal 05 Maret 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami – isteri yang sah melalui pernikahan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0088/025/IV/2019 tertanggal 27 April 2019, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong.
2. Bahwa setelah 2 jam selesai dari akad nikah tanggal 27 April 2019, Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama layaknya

Hlm 1 dari 17. Putusan No. 158/Pdt.G/2020/PA.Prgi



suami istri hingga sekarang. Yang mana Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, hal tersebut disebabkan karena setelah dilakukannya akad nikah Pemohon dan Termohon beserta keluarga terjadi percekcoakan sehingga terjadi pertengkaran antar keluarga, sebab 1 (satu) bulan sebelum dilakukannya pernikahan ternyata Termohon terlebih dahulu telah melahirkan seorang anak perempuan yang pada saat itu tidak diketahui siapa yang menghamili Termohon sampai mengandung anak tersebut sehingga terjadi keributan antar keluarga, sebab Pemohon berkenalan dengan Termohon baru berjalan 6 (enam) bulan dan jarang bertemu dikarenakan saat itu Pemohon tinggal dirumah orang tua dan berkuliah di palu sementara Termohon tinggal dirumah orang tuanya di Kasimbar. Atas kejadian tersebut maka diambil jalan terbaik untuk menutupi aib keluarga jika pernikahan tersebut batal dilakukan dan juga agar anak Termohon tersebut bisa dibuatkan Akta Kelahiran pada pencatatan sipil, dengan kesepakatan dikarenakan Pemohon masih duduk dibangku kuliah dan masih ditanggung penghidupan oleh orang tua, maka setelah menikah dan akta kelahiran anak tersebut terbit Termohon akan segera mengajukan perceraian ke Pengadilan. Namun setelah hak Termohon terpenuhi, Pemohon bersama keluarga kembali menanyakan perihal pelaksanaan kesepakatan sebelum pernikahan tersebut ke pada Termohon dan keluarganya akan tetapi Termohon dan keluarganya selalu menghindar dan terkesan acuh tak acuh sehingga menjadi pemicu percekcoakan/pertengkaran yang berulang-ulang antara Pemohon dengan Termohon bersama keluarga masing-masing. Yang hingga sampai saat ini pertengkaran/percekcoakan tak kunjung selesai dan justru keluarga Pemohon selalu diceritakan yang tidak baik oleh keluarga Termohon pada orang-orang.

3. Bahwa setelah dilakukannya akad nikah, antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi percampuran berhubungan badan suami istri (Qobla al Dukhul) hingga sampai saat cerai talak ini di ajukan, dikarenakan setelah 2 jam dilangsungkannya akad nikah Pemohon

Hlm. 2 dari 17. Putusan No. 158/Pdt.G/2020/PA.Prgi



kembali pulang kerumah orang tua Pemohon dan Termohon kembali pulang kerumah orang tua Termohon. Yang dimana sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling bertemu, bercampur untuk melaksanakan kewajiban sebagai pasangan suami istri.

4. Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha memediasi untuk mencari jalan keluar yang terbaik akan tetapi selalu gagal, karena Termohon dan keluarga Termohon selalu bersikap acuh tak acuh terkesan mau menghancurkan masa depan Pemohon yang saat ini masih duduk dibangku kuliah dan masih mendapatkan tanggungan hidup dari orang tua, sehingga atas sikap Termohon dan keluarganya tersebut selalulah menjadi pemicu pertengkaran dikarenakan Pemohon dan keluarga Pemohon sudah tidak dihargai sama sekali oleh Termohon dan keluarga Termohon.

5. Bahwa kurang lebih sudah 11 (sebelas) bulan sejak dilangsungkannya akad nikah sampai permohonan Cerai Talak ini di ajukan, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama (serumah) dan tidak pernah saling memenuhi kewajiban sebagai pasangan selayaknya suami istri.

6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

7. Bahwa langkah untuk rujuk dan mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tampaknya mengalami kesulitan karena memiliki pandangan hidup yang berbeda, sehingga tidak bisa disatukan kembali. Maka atas hal tersebut Pemohon melalui permohonan cerai talak ini sudah merasa tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Pemohon memutuskan mengajukan cerai talak ini ke Pengadilan Agama Parigi serta Pemohon memohon kiranya Hakim

Hlm. 3 dari 17. Putusan No. 158/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa yang memeriksa perkara ini memutus hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dengan putusan perceraian.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, dengan penuh kerendahan hati mohon kepada Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0088/025/IV/2019 tertanggal 27 April 2019, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, **putus karena perceraian**.
3. Memberikan Izin kepada Pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak *Ba'in Sugraa* terhadap Termohon **TERMOHON**.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon, putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan

Hlm. 4 dari 17. Putusan No. 158/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor; 0088/025/IV/2019 tanggal 27 April 2019 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan kasimbar, Kabupaten Parigi Moutong, bermeterai cukup dan dinazegelen pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda(P);

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pasangkayu, yang merupakan Ibu kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, beberapa jam setelah akad nikah, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya demikian juga dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, sejak awal Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun, pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi hanya untuk menutupi aib Termohon yang sudah melahirkan sebelum dilaksanakannya akad nikah supaya anak tersebut bisa memiliki akta kelahiran;
- Bahwa saksi tahu, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah tidur bersama, pada hari pelaksanaan akad nikah terjadi perselisihan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sehingga sejak itu keduanya langsung berpisah;

Hlm. 5 dari 17. Putusan No. 158/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon melahirkan anak sebelum terjadinya akad nikah sementara Pemohon mengenal Termohon baru 6 bulan lamanya, pernikahan tersebut terpaksa dilaksanakan oleh Pemohon karena desakan dari keluarga Termohon dengan perjanjian bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon akan langsung bercerai namun hingga saat ini keluarga Termohon seolah mendiamkan kesepakatan tersebut;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 tepatnya di hari akad nikah diselenggarakan, masing-masing pihak kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, sudah ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Pasangkayu, yang merupakan Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi tahu bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tahu, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, beberapa jam setelah akad nikah, Pemohon kembali ke rumah orang tuanya demikian juga dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, sejak awal Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun, pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi hanya untuk menutupi aib Termohon yang sudah melahirkan sebelum dilaksanakannya akad nikah supaya anak tersebut bisa mempunyai akta kelahiran;

Hlm. 6 dari 17. Putusan No. 158/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, sekarang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak awal pernikahan Pemohon dan Termohon tidak pernah tidur bersama, pada hari pelaksanaan akad nikah terjadi perselisihan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sehingga sejak itu keduanya langsung berpisah;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon melahirkan anak sebelum terjadinya akad nikah sementara Pemohon mengenal Termohon baru 6 bulan lamanya, pernikahan tersebut terpaksa dilaksanakan oleh Pemohon karena desakan dari keluarga Termohon dengan perjanjian bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon akan langsung bercerai namun hingga saat ini keluarga Termohon seolah mendiamkan kesepakatan tersebut;
- Bahwa saksi tahu, saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2019 tepatnya di hari akad nikah diselenggarakan, masing-masing pihak kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu, selama berpisah tempat tinggal, tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu, sudah ada upaya dari keluarga Pemohon untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon menyatakan sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangga;

Bahwa keterangan dari saksi-saksi Pemohon tersebut juga sebagai keterangan keluarga karena tidak ada lagi yang dapat dihadirkan untuk menjadi saksi di Persidangan;

Bahwa dalam kesimpulan Pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hlm. 7 dari 17. Putusan No. 158/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon dalam permohonannya ternyata Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Parigi Moutong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Parigi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena kurangnya Hakim di pengadilan Agama Parigi maka Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengeluarkan Surat Izin sidang dengan Hakim Tunggal Nomor 130/KMA/HK.05/04/2019 tanggal 26 April 2019 sehingga perkara ini dapat diperiksa oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan perdamaian melalui bantuan mediator dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

Hlm. 8 dari 17. Putusan No. 158/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak pula ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sebagaimana diatur Pasal 145 R.Bg, jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 R.Bg terhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim Tunggal agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim Tunggal akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim Tunggal untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Parigi dan Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dalil-dalil yang pada pokoknya adalah ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan April tahun 2019 diikuti dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan, yang penyebabnya adalah karena pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi hanya atas dasar keterpaksaan Pemohon untuk menutupi aib Termohon yang sudah melahirkan sebelum terjadinya akad Nikah, Puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada

Hlm. 9 dari 17. Putusan No. 158/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dilaksanakannya akad nikah yakni bulan April tahun 2019 yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal dan sejak dilangsungkannya akad nikah, Pemohon dan Termohon belum pernah tidur bersama layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang menjadi alasan permohonan perceraian Pemohon dapat disimpulkan adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, di mana antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan di antara mereka sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dan oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini mengacu kepada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengarkan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Termohon telah melepaskan hak jawabnya dan patut diduga bahwa Termohon telah mengakui dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut namun hal tersebut tidak menghapus kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya karena kewajiban beban bukti kepada pihak yang berperkara dalam perkara perceraian pada dasarnya bertujuan supaya setiap pasangan suami istri apabila ingin memutus ikatan pernikahan mereka terlebih dahulu hendaklah dipastikan apakah alasan mereka untuk bercerai beralasan hukum atau tidak, agar perceraian tersebut tidak dilakukan sewenang-wenang tanpa alasan yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan maksud hadis Rasulullah (s.a.w) yang diriwayatkan oleh Ibn 'Umar sebagai berikut:

Hlm. 10 dari 17. Putusan No. 158/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقُ. (رواه أبو داود (2178) و ابن ماجه (2018) وقال الحاكم في المستدرک: صحيح الإسناد)
"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah 'Azza wa Jalla adalah talak."

(Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, no. hadis: 2178 dan Ibn Majah, no. hadis: 2018. Al-Hakim dalam *al-Mustadrak* berkata, "Sanad hadis ini sahih"). Oleh karena itu, sesuai Pasal 283 R.Bg yang menyatakan siapa mendalilkan sesuatu harus membuktikan, maka Pemohon dalam perkara ini tetap dibebani wajib pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan sebagaimana ditegaskan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Hakim Tunggal telah mendengar keterangan pihak keluarga yakni Ibu kandung Pemohon yang juga sebagai saksi dalam perkara ini, maka dengan demikian ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi, hal mana telah sesuai pula dengan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 19206 tentang Perkara Perceraian tanggal 06 Juli 19206, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tanggal 16 September 2012;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk itu Pemohon mengajukan bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi dan terhadap alat bukti tersebut, Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon merupakan akta autentik yang telah dinazegelen dan dilegalisasi di kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya, dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan, ditandatangani oleh pejabat tersebut dan alat bukti tersebut menerangkan terjadinya perkawinan antara Termohon dengan Pemohon, serta isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban

Hlm. 11 dari 17. Putusan No. 158/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, maka sesuai Pasal 285 R.Bg Hakim Tunggal menilai, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah dan oleh karena itu, Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan saksi keluarga untuk didengarkan keterangannya sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah mereka yang tidak ada larangan untuk menjadi saksi, sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg dan mereka pula sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formal sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa mengenai posita permohonan Pemohon angka 4, 5 dan 6, baik saksi 1 dan saksi 2 sama-sama menyatakan mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena sejak awal Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun, pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi hanya untuk menutupi aib Termohon yang sudah melahirkan sebelum dilaksanakannya akad nikah. Termohon melahirkan anak sebelum terjadinya akad nikah sementara Pemohon mengenal Termohon baru 6 bulan lamanya, pernikahan tersebut terpaksa dilaksanakan oleh Pemohon karena desakan dari keluarga Termohon dengan perjanjian bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon akan langsung bercerai namun hingga saat ini keluarga Termohon seolah mendiamkan kesepakatan tersebut. Puncaknya pada bulan April tahun 2019, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat

Hlm. 12 dari 17. Putusan No. 158/Pdt.G/2020/PA.Prgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal, masing-masing kembali ke rumah orang tuanya. Selama hidup berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling komunikasi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 April 2019 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasimbar Kabupaten Parigi Moutong;
- o Bahwa saat ini antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah terjadi perpecahan sedemikian rupa yang ditandai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan yang disebabkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi hanya untuk menutupi aib Termohon yang melahirkan anak sebelum terjadinya akad nikah, pernikahan tersebut terpaksa dilaksanakan oleh Pemohon karena desakan dari keluarga Termohon, Pemohon dan Termohon berpisah pada hari dilaksanakannya Akd nikah yakni 27 April 2019;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah tidur bersama layaknya suami istri (*Qobla Ad-Dukhul*);
- o Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah kembali lagi kepada Termohon dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- o Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil;
- o Bahwa dalam persidangan Pemohon menolak untuk rukun lagi dengan Termohon;

Hlm. 13 dari 17. Putusan No. 158/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana antara Pemohon dan Termohon tidak lagi rukun sejak awal pernikahan Pemohon disebabkan sejak awal pernikahan Pemohon hanya terpaksa menikahi Termohon untuk menutupi aib Termohon yang sudah melahirkan sebelum menikah, saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, lebih kurang 1 tahun tepatnya dihari diselenggarakannya pernikahan Pemohon dengan Termohon, masing-masing kembali ke rumah orang tuanya, dan tidak pernah kembali hidup bersama, maka telah terpenuhi unsur adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak dilaksanakannya akad nikah mengindikasikan bahwa sudah antara keduanya sudah putus komunikasi dan pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, serta di muka sidang Pemohon menolak untuk rukun dengan Termohon, maka kualitas perpecahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi kriteria pertikaian yang sulit untuk dirukunkan lagi dan telah sampai pada jalan buntu, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa telah nyata antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak bahkan telah pecah yang ditandai dengan adanya unsur perpecahan antara keduanya yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, adanya pisah tempat tinggal serta sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan yang dimaksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan : "*Suami istri yang tidak berdiam*

Hlm. 14 dari 17. Putusan No. 158/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, di mana rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah, maka meskipun perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur namun oleh karena Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sehingga terjadi pisah tempat tinggal yang tentunya berakibat pada tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara keduanya dan dalam pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik, maka senyatanya tidak ada lagi kenyamanan dan ketentraman dalam rumah tangga bahkan telah nyata rasa cinta antara keduanya telah pupus sehingga memaksakan mereka untuk tetap kembali dalam tali perkawinan merupakan usaha yang sia-sia dan sama dengan membiarkan Pemohon dan Termohon terjebak dalam masalah yang berkepanjangan, karena jelas bukan lagi kedamaian dan ketentraman yang diperoleh melainkan kebencian dan kemudharatan yang akan selalu menimpa rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan setelah melalui tahap konstatir terhadap fakta kejadian dalam perkara ini, maka Hakim Pemeriksa telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) serta Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon menurut hukum patut dikabulkan dan oleh karena dalam persidangan ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi hubungan layaknya suami istri atau biasa disebut *Qabla dukhul*, maka Permohonan Pemohon dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in

Hlm. 15 dari 17. Putusan No. 158/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sughra Pemohon terhadap Termohon sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf a dan huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra Pemohon terhadap Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf a dan huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka sidang penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan berkekuatan hukum tetap, tidak lagi dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. Permohonan Pemohon dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Kompilasi Hukum Islam, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Pemohon (PEMOHON) kepada Termohon (TERMOHON);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.276.000,- (satu juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hlm. 16 dari 17. Putusan No. 158/Pdt.G/2020/PA.Prgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam persidangan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1441 Hijriyah, oleh Ummu Rahmah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Imayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Tunggal,

Ttd

Ummu Rahmah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Imayanti, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 910.000,-
- PNPB Panggilan : Rp. 20.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 1.276.000,-

(dua juta dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Parigi

Panitera,

Tadarin, S.H.

Hlm. 17 dari 17. Putusan No. 158/Pdt.G/2020/PA.Prgi